



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## BALAI BAHASA

### PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: [www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id](http://www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id); Pos-el: [balaibahasadiy@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasadiy@kemdikbud.go.id)

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0439/I4.6/KP.08.00/2021

#### TENTANG

#### **PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI" PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

#### KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI".

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021 bertempat di Hotel Phoenix, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta.

1. Indra Suryanto, S. T., dengan honorium Rp900.000,00
2. Drs. Herry Mardianto, dengan honorarium Rp1.500.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2 .414562/2021.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 26 Maret 2021  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA**

**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 0900/I4.6/KP.08.00/2021

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI  
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI".

- KESATU** : Menunjuk Agung Purwandono Mojok.co (PT Narasi Akal Jenaka) sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 14 Juni 2021  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Drs. Imam Budi Utomo  
NIP. 196605201990001001

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1496/15.6/KP.08.00/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI  
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI".

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas

Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 28 September 2021 bertempat di Hotel Horison, Jalan Gowongan Kidul 33—49, Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta.

1. Indra Suryanto, S. T., dengan honorium Rp900.000,00
2. Robi Utami Varalin, dengan honorarium Rp600.000,00
3. Widhi Pratiwi, dengan honorarium Rp900.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 24 September 2021  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
NIP. 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta